

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam rentang waktu 21 tahun terjadi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Medan Marelan berupa pertanian menurun 1166,44 Ha, pemukiman naik 1115,76 Ha, ruang terbuka hijau menurun 33,80 Ha, fasilitas umum dan sosia naik 10,22 Ha, perdagangan naik 38,68 Ha, industri naik 35,58 Ha, dan yang tidak berubah yaitu ruang terbuka non hijau 38,24 Ha dan gudang 12,01 Ha. Sehingga dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Medan Marelan yaitu tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya yang mengakibatkan kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan pangan ikut meningkat.
2. Dalam rentang waktu 21 tahun terjadi penurunan luas penggunaan lahan di Kecamatan Medan Marelan yaitu penggunaan lahan berupa ruang terbuka hijau mengalami penurunan luas yaitu berubah menjadi lahan pemukiman sebesar 33,80 Ha sedangkan kepemilikan lahan adalah milik pemerintah Kota Medan yang diperuntukkan masyarakat sebagai pemukiman di atas lahan pemerintah (lahan sengketa). Penggunaan lahan berupa Pertanian mengalami penurunan luas yang sangat tinggi yaitu berubah menjadi lahan pemukiman sebesar 1081,96 Ha, kemudian berubah menjadi lahan industri sebesar 35,58 Ha, selanjutnya berubah menjadi fasilitas umum dan sosial sebesar 10,22 Ha dan lahan pertanian berubah menjadi lahan perdagangan sebesar 38,68 Ha. Dan agihan atau persebarannya terjadi di Kelurahan Labuhan Deli terjadi perubahan 42,12 Ha, Kelurahan Paya Pasir 103,20 Ha, Kelurahan Rengas

Pulau 376, 10 Ha, Kelurahan Terjun 425,12 Ha, dan Kelurahan Tanah Enam Ratus 253,70 Ha.

3. Berdasarkan hasil interpretasi foto udara tahun 1989, dan peta penggunaan lahan tahun 2010 terlihat jelas bahwa bentuk ruang terbuka hijau dengan luas 21,13% tidak sesuai lagi dengan jumlah yang ditetapkan RTRW Kota Medan yaitu 30% dari luas Kecamatan Medan Marelan. Hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Kota Medan dan RTRW Kota Medan. Pengembangan kawasan Kecamatan Medan Marelan seharusnya harus dijaga kesesuaiannya untuk kawasan wisata sekaligus berfungsi sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau). Tetapi ada juga yang masih sesuai dengan RTRW Kota Medan yaitu penggunaan lahan pertanian atau agropolitan yang harus tetap dijaga pemanfaatannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan masyarakat setempat lebih memperhatikan penggunaan lahan di Kecamatan Medan Marelan, terutama pada penggunaan lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk dijaga dan dilestarikan seiring pertambahan penduduk.
2. Pemerintah harus sepenuhnya menerapkan perencanaan kota dalam mengelola lingkungan khususnya wilayah RTH (Ruang Terbuka Hijau).
3. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melakukan penghijauan daerah Kecamatan Medan Marelan sebagai kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau).